



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rabia binti M.Tayeb, NIK. 7204016703800001, tempat lahir di Soni, tanggal 27 Maret 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Soni Perbatasan (Dekat Kediaman Bapak Bupati), Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, *orang tua/wali calon suami anak Pemohon*, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Rahmatul Saleha binti Samsuddin, NIK. 7204014212060001, tempat lahir Soni, tanggal 02 Desember 2006 (umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Soni Perbatasan (Dekat Kediaman Bapak

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati), Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli,
Provinsi Sulawesi Tengah,;

dengan calon Suaminya :

Sudirman bin Lagode, NIK. 7204041202970001, tempat lahir Ogosipat,
tanggal 12 Februari 1997 (umur 27 tahun 7 bulan), agama Islam,
Pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajaran/Mahasiswa, tempat tinggal di
Dusun Sempinit, Desa Ogosipat, Kecamatan Basidondo, Kabupaten
Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten
Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud
tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Dampal Selatan dengan
Surat Nomor: B-581/Kua.22.03/04/PW.01/10/2024. Dikeluarkan pada
tanggal 25 Oktober 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk
dilaksanakan karena telah dilaksanakan lamaran dan telah diterima uang
belanja untuk pesta pada tanggal 23 Oktober 2024 dan hubungan
keduanya telah sedemikian eratnya;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya
tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan/Belum
Menikah, dan siap untuk menjadi Istri dalam membina rumah tangga ;

6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Rahmatul Saleha binti Samsuddin**, umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sudirman bin Lagode**, umur 27 tahun 7 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Rahmatul Saleha binti Samsuddin, lahir di Soni, tanggal 02 Desember 2006, agama Islam, pekerjaan

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bekerja, bertempat kediaman di Soni Perbatasan (Dekat Kediaman Bapak Bupati), Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa, ia kenal Sudirman bin Lagode sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan menjalin hubungan cinta (berpacaran);
- Bahwa, ia dan calon suaminya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, bahkan sudah bertunangan sejak tanggal 23 Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan dan tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri dengan cara belajar banyak pada orang tuanya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa, ia siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Sudirman bin Lagode, umur 27 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Jasa angkut kelapa, bertempat kediaman di Dusun Sempinit, Desa Ogosipat, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (Rahmatul Saleha binti Samsuddin), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa, ia masih berstatus jejak dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu ia kenal dan menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa, hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, bahkan sejak tanggal 23 Oktober 2024 yang lalu telah bertunangan dengan anak Pemohon;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa, ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang Jasa angkut kelapa dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, dan ia juga sering belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan calon besan Pemohon bernama Lagode bin Ambo Deri, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun Sempinit, Desa Ogosipat, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa, ia hendak menikahkan anaknya bernama Sudirman bin Lagode dengan anak Pemohon bernama Rahmatul Saleha binti Samsuddin, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anaknya dengan anak Pemohon, hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab serta telah bertunangan sejak tanggal 23 Oktober 2024;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali dengan anak Pemohon;
- Bahwa, ia mengetahui anak Pemohon saat ini telah mandiri dan selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia mengetahui anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri dan ia juga sering belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang isteri dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa, anaknya (Sudirman bin Lagode) telah bekerja sebagai seorang Jasa angkut kelapa dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa, ia sebagai calon besan Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta ia sanggup untuk ikut membina rumah tangga anaknya bersama anak Pemohon nantinya, meskipun sebelumnya ia telah mengarahkan kedua mempelai untuk tidak menikah di usia dini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi e-KTP NIK 7204016703800001 atasnama Rabia tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.1**;
2. Fotokopi e-KTP NIK 7204014212060001 atasnama Rahmatul Saleha bertanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7204-KM-28102024 atasnama Samsuddin, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7204012810240004, atasnama Rabia, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup,

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmatul Saleha berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-01022018, tanggal 1 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.5**;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/24/1137772 atasnama Rahmatul Saleha, tanggal 7 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Al-Ittihad DDI Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli atau Surat Keterangan Pernah Sekolah Nomor /MI-DDI-SLN/VIII/2024 atasnama Rahmatul Saleha, tanggal 9 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Siapo, Desa Lelean nono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.6**;

7. Fotokopi Penolakan Berkas Pernikahan atasnama Rahmatul Saleha, Nomor B-581/Kua.22.03/04/PW.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, tanggal 25 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.7**;

8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atasnama Rahmatul Saleha Nomor 440/0910/SKBS/PKM-K/X/2024, tanggal 26 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.8**;

9. Fotokopi e-KTP NIK 7204041202970001, atasnama Sudirman bertanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.9**;

10. Fotokopi e-KTP NIK 7204040107660028, atasnama Lagode bertanggal 9 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.10**;

11. Fotokopi e-KTP NIK 7204044509730001, atasnama Hasna bertanggal 9 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.11**;

12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7204041203084389, atasnama Lagode bertanggal 12 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda alat bukti **P.12**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1 **Nurlia binti Dahlan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Rahmatul Saleha binti Samsuddin;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan akan menikah dengan seorang pria yang bernama Sudirman bin Lagode, umur 27 tahun 7 bulan;
- bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, keduanya telah bertunangan sejak tanggal 23 Oktober 2024 dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Jasa angkut kelapa dan memiliki penghasilan sebesar Rp300.000,00 per bulan;

saksi 2 **Ibrahim bin Ali**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pataboan, Desa Kongkomos, Kecamatan Basi Dondo, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Rahmatul Saleha binti Samsuddin;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan akan menikah dengan seorang pria yang bernama Sudirman bin Lagode, umur 27 tahun 7 bulan;
- bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, keduanya telah bertunangan sejak tanggal 23 Oktober 2024 dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Jasa angkut kelapa dan memiliki penghasilan sebesar Rp300.000,00 per bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu kandung dari anak yang bernama Rahmatul Saleha binti Samsuddin, lahir 02 Desember 2006, yang hendak menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan seperti terhentinya Pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon besannya berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 sampai dengan P.12, semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan e-KTP yang telah memberikan bukti bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tolitoli, sehingga secara relative Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Kematian atasnama ayah kandung anak Pemohon, yang memberikan bukti bahwa ayah kandung anak Pemohon (mantan suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2022, sehingga permohonan perkara ini diajukan hanya oleh salah satu orang tua saja;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tercantum didalamnya nama almarhum Samsuddin, Rabia dan Rahmatul Saleha, karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Pemohon dengan Rahmatul Saleha adalah sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah, terbukti bahwa Rahmatul Saleha telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa KUA telah menolak keinginan menikah dari anak kandung Pemohon yang bernama Rahmatul Saleha binti Samsuddin dengan Sudirman bin Lagode yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, karena pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun dan harus mendapatkan izin/dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, Bahwa P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dari UPT Puskesmas Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan jasmani Rahmatul Saleha binti Samsuddin dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10 dan P.11 merupakan e-KTP yang telah memberikan bukti bahwa Sudirman bin Lagode dan orangtuanya membuktikan kebenaran domisili dan telah memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa Sudirman bin Lagode dan orangtuanya telah hadir di persidangan untuk diambil keterangannya;

Menimbang, bahwa P.12 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang tercantum didalamnya nama Lagode, Hasna dan Sudirman, karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Lagode dan Hasna dengan Sudirman adalah sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Nurlia binti Dahlan dan Ibrahim bin Ali yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Rahmatul Saleha binti Samsuddin, umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, kenal dan *menjalinkan hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Sudirman bin Lagode, berumur 27 tahun 7 bulan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;*
2. Bahwa *hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan sejak tanggal 23 Oktober 2024 yang lalu keduanya sudah ditunangkan;*
3. Bahwa, *anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;*
4. Bahwa, *anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;*
5. Bahwa, *anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri dan ia juga belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang isteri dalam kehidupan rumah tangganya nanti dan calon suami anak Pemohon juga sudah siap menjadi*

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan kepala keluarga dan sudah mempersiapkan dirinya dengan bekerja sebagai seorang Jasa angkut kelapa dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, dan ia juga belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya;

6. Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/wali calon suami anak Pemohon telah mengarahkan kedua mempelai agar menunda pernikahannya akan tetapi kedua mempelai tetap bersikukuh untuk menikah;

7. Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/wali calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, kelak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua anak Pemohon kenal dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon suami anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun, bahkan sudah bertunangan pada tanggal 23 Oktober 2024 yang lalu, dimana anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratnya, akibatnya Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sebagai pemuda dan gadis telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan, ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara yuridis-normatif sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku baik itu yang bersifat privat maupun yang bersifat publik, karenanya Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut ditentukan secara terinci dan limitatif dalam peraturan perundang-undangan, maka Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orang tua untuk membimbing dan membina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak wanita sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "baligh" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh", maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "baligh", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (ihtilam) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon yang sanggup dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya, menunjukkan perhatian besar dari orang tua terhadap masa depan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggungjawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum Pemohon, maka Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang, Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya Peran Orang Tua Mencegah Narkoba halaman 35 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim : "bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemauan sendiri dan bertanggung jawab";

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut atas kehendak dan kesadaran sendiri, maka Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak kandung Pemohon yang bernama *Rahmatul Saleha binti Samsuddin*, umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama *Sudirman bin Lagode*, umur 27 tahun 7 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan setelah dianalisa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh **Besse Nurmiati, S.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.
Panitera,

Besse Nurmiati, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 50.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 350.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 485.000,00
- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)